

## BAB II

### SISTEM JUAL BELI AS-SALAM DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli Salam (Pesanan)

Melihat dewasa ini kehidupan manusia yang semakin kompleks dengan masalah transaksi, Islam memperlebar ajaran yang lebih terperinci mengenai masalah jual beli, tentang syarat-syarat jual beli maupun rukun-rukun jual beli. Namun dalam Islam, jauh sebelum adanya sistem jual beli seperti sekarang ini, Rasul telah memberikan keringanan dalam hal pemesanan dan penyerahan objek yang diperjualbelikan ini.

Jual beli dapat dilakukan meskipun objek transaksi tidak ada pada saat dan di tempat transaksi dilakukan. Jual beli ini dikenal dengan istilah jual beli salam yang juga dikenal dengan jual beli as Salaf. Kedua itu merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para *fuqaha* menyebutnya dengan *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.<sup>1</sup>

Kata “*salam*” berasal dari kata “*at-taslim*” (التَّسْلِيم). Kata ini semakna dengan kata “*as-salaf*” (السَّلْف) yang mengandung pengertian memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil di kemudian hari. Pengertian ini terkandung juga dalam firman Allah Ta'ala:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

---

<sup>1</sup> Sayyid sabiq, *Figh Sunnah V*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, cet. ke- 1 h. 217

Artinya: “(Kepada mereka dikatakan), 'Makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.’” (QS. Al-Haqqah: 24).<sup>2</sup>

Jual beli pesanan dalam *fiqh* Islam disebut *as-salam* menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk iraq *as-salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *bay'salam*, beliau menggunakan kata *as-salaf* disamping *as-salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Secara terminologi ulama “ *fiqh* mendefinisikannya :

بيع أجل بعاجل او بيع شيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثلث

لاجل

Artinya : “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.<sup>3</sup>

Sedangkan Ulama “ Syafi” yah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:

عقد على موصوف بذمة مقبوض بمجلس عقد

Artinya : “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan ( kepada pembeli ) kemudian hari”<sup>4</sup>

Sedangkan, para ulama mendefinisikan “jual beli *salam*” dengan ungkapan jual beli barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/ spesifikasi tertentu), dalam

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya juz 1-30, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h.147

<sup>4</sup> Ibid., h.147

tanggung (penjual), dengan pembayaran kontan di majelis akad. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa “jual beli *salam*” adalah akad pemesanan suatu barang yang memiliki kriteria yang telah disepakati, dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan.

Pendapat di atas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari *akad* tersebut, di mana inti dari pendapat tersebut adalah bahwa *akad salam* merupakan *akad* pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya. Masih banyak lagi pendapat yang diungkapkan para pemikir dalam masalah ini, sebagaimana al-Qurthuby , An-Nawawi dan ulama” malikiyah, serta yang lain, mereka ikut andil memberikan sumbangsih pemikiran dalam masalah ini, akan tetapi karena pendapatnya hampir sama dengan pendapat yang diungkapkan diatas, maka penulis berfikir bahwa pendapat diatas sudah cukup untuk mewakilinya.

Dengan demikian, “jual beli *salam*” adalah akad jual beli yang memiliki kekhususan (karakteristik) yang berbeda dari jenis jual beli lainnya, dengan dua hal:

1. Pembayaran dilakukan di awal (secara kontan di majelis akad), dan dari sinilah sehingga “jual beli *salam*” dinamakan juga “*as-salaf*”.
2. Serah terima barang oleh pembeli yang membelinya diakhirkan sampai waktu yang telah ditentukan dalam majelis akad.

## B. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual-beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam seusai larangan memakan riba.

### 1. Dalil Al-Qur'an

Allah Ta'ala berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan

*janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al Baqarah: 282)<sup>5</sup>*

2. As Sunnah

من أسلف في شيء فليسلف فكيل معلوم (رواه البخارى ومسلم وابو داود والنسائ وترمذى  
ابن ماجه عن ابن عباس)

*Artinya: “Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu ( HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa ‘i at Tirmizi dan Ibn Majah dari Ibnu „Abbas).<sup>6</sup>*

عن حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتبع ماليس عندك

*Artinya : “dari hakim bin hizam, sesungguhnya Nabi bersabda: janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu”<sup>7</sup>*

عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هو هم يسلفون في الثمار السنة

والسنتين فقال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووز نمعلوم الى اجل معلوم

*Artinya : “dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan*

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya juz 1-30, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal.

<sup>6</sup> Ibid., h. 148

<sup>7</sup> Sayyid sabiq, *Op.cit*, h. 218

tiga tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas”<sup>8</sup>

*Fuqaha* yang membolehkan *salam* pada hewan berpegangan pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفتت الإبل، فامرته أن يأخذ على قلاص الصدقة فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (رواه داود)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi Saw. menyuruh dia untuk menyiapkan harga harus ditentukan, baik dengan ditakar, ditimbang, atau dihitung, dan tidak hanya dipikirkan saja.*”

### C. Rukun<sup>9</sup> dan Syarat Jual Beli *As-Salam*

Sebagaimana diketahui bahwa pada setiap aqad terdapat rukun. Dan salam adalah salah dari aqad transaksi keuangan dari jenis jual beli. Oleh karena itu, rukun salam sama dengan rukun yang ada pada jual beli. Bedanya terdapat syarat-syarat yang lebih banyak dari aqad jual beli. Menurut pendapat jumur ulama (selain Hanafi), ada tiga rukun salam yaitu:

1. Adanya shigat<sup>10</sup>, yaitu adanya ijab dan qabul
2. Dua orang yang bertransaksi (muslim atau rabbu salam dan muslim ilaih)

<sup>8</sup> CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Muslim no .301

<sup>9</sup> Rukun (Ar.: rakana, yurkanu, ruknan, rukuunan: tiang, sandaran, atau unsur). Suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya prbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

Rukun berbeda dengan syarat yang juga menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi di luar perbuatan tersebut. Contoh: rukuk dan sujud adalah rukun shalat karena rukuk dan sujud merupakan bagian yang terdapat dalam shalat. Tetapi wudhu adalah syarat sah shalat, karena dia merupakan urusan tersendiri yang terdapat di luar shalat. (baca Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996, hlm. 1510)

<sup>10</sup> *Sighat al-aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan mmenerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. (Baca: Gemala Dewi. hal. 63)

3. Obyek, yaitu muslim alaih (Muslam fihi atau barang dan ra'sul mal atau harga)

Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa hanya ijab dan qabul masuk dalam kategori rukun salam, sedangkan 2 orang yang bertransaksi dan obyeknya (barang) termasuk kategori syarat.

#### Syarat-syarat dalam akad *as-salam*

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu.
2. Barangnya menjadi utang bagi si penjual
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.<sup>11</sup>
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (sipenjual dan sipembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.

---

<sup>11</sup> Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, Bandung: Al-Biyan, 1998, h 148

6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *as-salam* meski terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Selain hal tersebut di atas, kaitannya dengan *al-aqidain* terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu *ahliyah* (kecakapan), *wilayah* (kewenangan), dan *wakalah* (*perwakilan*).

- a. *Ahliyah* (kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasharruf*. *Ahliyah* dibagi atas tiga macam:
- a) *Ahliyah wujub* adalah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak sejak dalam kandungan untuk hak tertentu, yaitu hak waris. Hak ini akan selalu ada selama manusia hidup.
- b) *Ahliyah ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, baik berupa hak Allah swt. atau hak manusia. *Ahliyah ada'* terbagi atas dua macam berikut ini:
- 1) *Ahliyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Ia dapat *bertasharruf* tetapi tidak cakap melakukan akad.
  - 2) *Ahliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baligh* dan berakal sehat. Ia dapat *bertasharruf* dan cakap untuk melakukan akad.



- b. *Wilayah* (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat bertasharruf dan melakukan akad menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang untuk mendapatkan *wilayah* akad adalah orang yang cakap bertasharruf secara sempurna. Sedangkan orang yang kecakapan bertindakannya tidak sempurna tidak memiliki *wilayah*, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain untuk melakukan *tasharruf*.
- a) *Niyabah ashliyah*, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri.
- b) *Niyabah al syar'iyah* atau *wilayah niyabiyyah*, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna untuk melakukan *tasharruf* atas nama orang lain (wali). Syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali adalah sebagai berikut:
- 1) Mempunyai kecakapan yang sempurna dalam melakukan *tasharruf*
  - 2) Memiliki agama yang sama (Islam) antara wali dan *maula alaihi* (yang diwakili).
  - 3) Mempunyai sifat adil, yaitu istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia.
  - 4) Mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya.
  - 5) Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.

- c. *Wakalah* (perwakilan), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Dalam wakalah ini, *wakil*, dan *muwakil* (yang dimiliki) harus memiliki kecakapan *bertasharruf* yang sempurna dan dilaksanakan dalam bentuk akad berupa ijab dan kabul. Dengan demikikian harus jelas objek dan tujuan akad tersebut. Biasanya, wakil memiliki hak untuk mendapatkan upah (ketentuan *wakalah* ini dapat dilihat lebih lanjut pada bab tentang bentuk-bentuk akad).<sup>12</sup>

Dalam transaksi *salam* ini diperlukan adanya keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat, yaitu orang yang melakukan transaksi secara langsung, juga syarat-syarat *ijab qabul*, yaitu :

1. Pihak – pihak yang terlibat

Adapun pihak-pihak yang terlibat langsung adalah *al-muslim* dimana posisinya sebagai pembeli atau pemesan, dan juga *muslim ilaihi*, dimana posisinya sebagai orang yang di amanatkan untuk memesan barang dan juga barang yang dimaksudkan. Sedangkan syarat dari penjual dan pemesan adalah baligh,<sup>13</sup> berakal,<sup>14</sup> cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. penulis hanya bisa menyimpulkan sedikit, yaitu mereka belum termasuk sebagai

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi, ed.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, Cet. I, hlm. 57-58

<sup>13</sup> Ukuran baligh seseorang adalah bermimpi (*iltiham*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. *Baligh* juga dapat diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam hadist dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Terhadap orang yang sudah *baligh*, sudah dapat dibebani hukum *taklif* atau sudah dapat bertindak hukum, karena menurut Muhammad Imam abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna. . (Baca Gemala Dewi, ed.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, Cet. I, hlm. 56)

<sup>14</sup> Berakal, seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih di bawah umur sehingga dapat mempertanggung-jawabkan transaksi yang dibuatnya. *Ibid.* Hal 56

golongan-golongan orang-orang yang dilarang bertindak sendiri, seperti anak-anak kecil, gila, pemboros, banyak hutangnya, atau yang lainnya.

## 2. Syarat-syarat *ijab qobul*

Pernyataan dalam *ijab qobul* ini bisa disampaikan secara lisan, tulisan (surat menyurat, isyarat yang dapat memberi pengertian yang jelas), hingga perbuatan atau kebiasaan dalam melakukan *ijab qobul*.<sup>15</sup>

Adapun syarat-syaratnya adalah:

- a. Dilakukan dalam satu tempo
- b. Antara *ijab* dan *qobul* sejalan
- c. Menggunakan kata *as- salam* atau *as-salaf*
- d. Tidak ada *khiyar* syarat (hak bagi pemesan untuk menerima pesanan atau tidak).

## D. Perbedaan *As-Salam* dengan Jual Beli Biasa

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama *fiqh*, diantaranya adalah:

1. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu *akad* berlangsung. Umpamanya, produsen punya utang pada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salam* hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Jadi,

---

<sup>15</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbani Press, 2008, h. 365

unsur harga barang yang harus diserahkan ketika *akad* sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.<sup>16</sup>

2. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena untuk modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
3. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai diserahkan.

Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu *akad* dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu juga. Akan tetapi menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu *akad*. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borog (barang jaminan) tidaklah menjadi masalah asal keduanya sepakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 151

<sup>17</sup> Ibid,

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat waktu yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak khiyar tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan. Sedangkan menurut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dimaksud jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, prospek jual beli *as-salam* di dunia modern ini semakin berkembang, khususnya antarnegara, karena dalam proses pembelian barang di luar negeri, melalui impor ekspor, biasanya pihak produsen menawarkan barangnya hanya dengan membawa contoh barang yang akan dijual. Kadangkala barang yang dikirim oleh produsen tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Oleh karena itu, kaidah-kaidah *as-salam* (jual beli pesanan) yang disyariatkan Islam amat relevan diterapkan, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

#### **E. Saksi Dalam Transaksi**

---

<sup>18</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h 22

Didalam jual beli, Allah memerintahkan adanya saksi dalam *akad* jual beli seperti yang ada dalam firman-Nya, yaitu:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>19</sup>

Perintah dalam ayat tersebut hukumnya sunnah (dianjurkan) karena ada kebaikan di dalamnya, dan bukan sebagai perintah wajib, sebagaimana pendapat sebagian ulama.

Sebagian kalangan dari ulama *salaf* bahwa banyak akad utang piutang dan jual beli di daerah mereka berlangsung tanpa adanya saksi dan itu sepengetahuan ahli fiqh tidak akan membiarkan kondisi berlangsung tanpa teguran. Dalam fakta tersebut menunjukkan bahwa para ahli fiqh menilai bahwa perintah adanya saksi adalah sunnah. Dan kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama pada masa Rasulullah hingga sekarang. Bila para sahabat dan para tabi’in memberlakukan adanya kesaksian dalam jual beli, hal tersebut terjadi tanpa adanya kesepakatan

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro, 1994, h.7

umum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penulisan dan kesaksian dalam akad jual beli hukumnya tidak wajib.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <http://www.scribd.com/doc/47754455/asas-transaksi-jual-beli>